



PENETAPAN

NOMOR 673/Pdt.P/2021/PA.CKR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 3216084210680001, tempat dan tanggal lahir Bekasi 10 Februari 1968, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Kali Jeruk, RT.01 RW.03, Kelurahan Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 3216085807800015, tempat dan tanggal lahir Bekasi 15 Juli 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Kali Jeruk, RT.01 RW.03, Kelurahan Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK: 3216080611810003, tempat dan tanggal lahir Bekasi 06 November 1981, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, tempat tinggal di Mapung Bulu, RT.003 RW.011, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, NIK 3216066605870010, tempat dan tanggal lahir Jakarta 17 Agustus 1960, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, tempat tinggal Perum Bumi Yapemas Indah Blok B4 No.18, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V, 3216083107880001, tempat dan tanggal lahir Bekasi 31 Juli 1988, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal Kampung Kali Jeruk, RT.01 RW.03, Kelurahan Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi sebagai **Pemohon V**;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Pemohon I-Pemohon V dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada Herri Priono, SH, Rihana Mutmainah, SH, dan Helmy Setiawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Law Firm Herri-Rihana & Partner, berkantor di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B1 Nomor 5, Jl. A. Yani, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 16 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 673/Pdt.P/2021/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 September 2021, telah meninggal dunia ayah kandung/ suami dari Para Pemohon yang bernama Almarhum (Alm) di Cikarang, Kabupaten Bekasi karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kampung Kali Jeruk, RT.01 RW.03, Kelurahan Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jabar. Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.474.3/400/KESRA/IX/2021, tertanggal 10 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalijaya, pada tanggal 10 September 2021. Selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama Wasani bin Sulbi meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 17 Januari 1991, dan ibunya yang bernama Karyuna binti Nubin meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2011;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Mamih Maryami pada tanggal pada tanggal 02 Oktober 1978 (sesuai surat nikah Nomor 265/5/X/1978 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibitung. Pada saat wafatnya, almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Nama: Pemohon II, NIK: 3216085807800015, Tempat/ Tanggal Lahir: Bekasi/ 18- 07-1980, Jenis Kalamini: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Kewargaan: Indonesia, Agama: Islam Alamat: Kp. Kali Jeruk Rt/Rw.001/003, Kelurahan Kalijaya, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jabar;
 - b. Nama: Pemohon III, NIK: 3216080611810003, Tempat/ Tanggal Lahir: Bekasi / 06-11-1981, Jenis Kalamini: Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewargaan: Indonesia, Agama: Islam Alamat: Kp. Bulu, Rt.003/Rw.011, Kel. Setia Mekar, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi;
 - c. Nama: Pemohon IV, NIK: 3216066605870010, Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta / 17- 08 -1960, Jenis Kalamini: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Kewargaan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Perum Bumi Yapemas Indah Blok B4 No.18, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jabar;
 - d. Nama: Pemohon V, NIK: 3216083107880001, Tempat/ Tanggal Lahir: Bekasi/ 31-07-1988, Jenis Kalamini: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewargaan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Kp. Kali Jeruk Rt.001/Rw.003, Kelurahan Kalijati, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jabar:
4. Bahwa, Almarhum Almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2021, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Pemohon I (sebagai istri);
 - b. Pemohon II (sebagai anak perempuan kandung);
 - c. Pemohon III (sebagai anak perempuan kandung);
 - d. Pemohon IV (sebagai anak perempuan kandung);
 - e. Pemohon V (sebagai anak laki-laki kandung):

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini, mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum Almarhum sesuai hukum Waris Islam;
7. Bahwa Adapun harta peninggalan *Almarhum* Almarhum yang dimaksud berupa: dana yang tersimpan pada Tabungan BCA dengan nomor Rekening: 3431554630 atas nama Almarhum di KCP Cikarang;
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon agar ditetapkan Ahli Waris bernama Mamih Maryami (ISTRI) yang Mustahak dari Pewaris Almarhum (*Alm*) untuk dapat mengambil Dana yang tersimpan pada Tabungan BCA (Bank Central Asia) dengan nomor Rekening: 3431554630 atas nama Almarhum di KCP Cikarang;

Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris Almarhum, oleh karena itu, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris Almarhum (*Alm*) telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2021 di Kabupaten Bekasi.
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Almarhum (*Alm*), adalah:
 - a. Nama: Pemohon II, NIK: 3216085807800015, Tempat/ Tanggal Lahir: Bekasi/ 18- 07-1980, Jenis Kalamain: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Kewargaan: Indonesia, Agama: Islam Alamat: Kp. Kali Jeruk Rt/Rw.001/003, Kelurahan Kalijaya, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jabar;
 - b. Nama: Pemohon III, NIK: 3216080611810003, Tempat/ Tanggal Lahir: Bekasi / 06-11-1981, Jenis Kalamain: Laki-lai, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewargaan: Indonesia, Agama: Islam Alamat: Kp. Bulu, Rt.003/Rw.011, Kel. Setia Mekar, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi;
 - c. Nama: Pemohon IV, NIK: 3216066605870010, Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta / 17- 08 -1960, Jenis Kalamain: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Kewargaan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Perum

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Yapemas Indah Blok B4 No.18, Kelurahan Sumber Jaya,
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jabar;

d. Nama: Pemohon V, NIK: 3216083107880001, Tempat/ Tanggal Lahir:
Bekasi/ 31-07-1988, Jenis Kalam: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta,
Kewargaan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Kp. Kali Jeruk
Rt.001/Rw.003, Kelurahan Kalijati, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi, Jabar:

4. Menetapkan pengambilan dana warisan Pewaris ALMARHUM (ALM) pada
Tabungan BCA (Bank Central Asia) dengan Nomor Rekening: 3431554630
atas nama: ALMARHUM di KCP Cikarang adalah: MAMIH MARYAMI (Istri)
dari (ALM);

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang
seadil-adil (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon
didampingi kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Para
Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon di
dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216084210680001, tanggal 25
April 2013, atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Bekasi yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai
dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor PD.511/VII/1987, 1987, atas
nama Almarhum, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa
Kalijaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai
cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/390/KESRA/IX/2021
Kalijaya, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Kepala Desa Kalijaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang telah

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 356/5/X/1978, tanggal 02 Oktober 1978, atas nama Almarhum dengan Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/400/Kesral/IX/2021, tanggal 10 September 2021, atas nama Almarhum, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Resume Medis, tanggal 10 September 2021, atas nama Almarhum dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter Klinik Niza Asyifa Bersama, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/150/ 2021, tanggal 10 November 2021, atas nama Was'ani bin sulbi, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/151/ 2021, tanggal 10 November 2021, atas nama Karyuna binti Nubin, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Waris Nomor 581/51/Pem/IX/2021, tanggal 22 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.9);

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Silsilah Keluarga Nomor 470/57/Pem/XI/2021, dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 581/51/Pem/IX/2021, tanggal 24 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/390/Kesra/IX/2021, tanggal 21 September 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/439/Kesra/IX/2021, tanggal 04 November 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/218/ XI/2021, tanggal 04 November 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/438/Kesra/XI/2021, tanggal 04 November 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216080511210008, tanggal 05 November 2021, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.16);

17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216082210120092, tanggal 18 Oktober 2016, atas nama Kepala Keluarga Mendra Alpisyah, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.17);
18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216062207170004, tanggal 03 Agustus 2017, atas nama Kepala Keluarga Ahamd Zaeni, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.18);
19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216060511100619, tanggal 17 Maret 2020, atas nama Kepala Keluarga Dheni Ardi Agusman, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.19);
20. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216082510190001, tanggal 28 Juli 2020, atas nama Kepala Keluarga Pemohon V, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.20);
21. Fotokopi Buku Tabungan Nomor 3431554630, atas nama Almarhum, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Bank Central Asia KCP Cikarang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.21);
22. Fotokopi Salinan Akta Kuasa Nomor 02, tanggal 05 Oktober 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Notaris Geryy Makagiansar, SH, M.Kn, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.16);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Perum Bumi Yapemas Indah Blok B4 No.18, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai menantu Pemohon I, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon yang bernama Pemohon I, beserta seluruh anak-anaknya, bernama Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V;
 - Bahwa Pemohon I adalah isteri dari almarhum Almarhum;
 - Bahwa Almarhum menikah dengan Pemohon I pada tanggal 02 Oktober 1978, dan dikaruniai empat orang anak. Masing-masing bernama Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V;
 - Bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2021 karena sakit;
 - Bahwa Almarhum tetap beragama Islam dan dimakamkan dengan cara-cara Islam;
 - Bahwa kedua orang tua kandung Almarhum, Wasani dan Karyuna telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum. Saksi pernah bertemu dengan Karyuna, sedangkan dengan Wasani, tidak pernah bertemu karena ketika saksi berkunjung ke Pemalang;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus administrasi di bank BCA KCP Cikarang.
2. Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kampung Kali Jeruk, RT.01 RW.03, Kelurahan Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sebagai menantu Pemohon I, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon yang bernama Pemohon I, beserta seluruh anak-anaknya, bernama Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V;
 - Bahwa Pemohon I adalah isteri dari almarhum Almarhum;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum menikah dengan Pemohon I pada tanggal 02 Oktober 1978, dan dikaruniai empat orang anak. Masing-masing bernama Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V;
- Bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2021 karena sakit;
- Bahwa Almarhum tetap beragama Islam dan dimakamkan dengan cara-cara Islam;
- Bahwa kedua orang tua kandung Almarhum, Wasani dan Karyuna telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum. Saksi pernah bertemu dengan Karyuna, sedangkan dengan Wasani, tidak pernah bertemu karena ketika saksi berkunjung ke Pernalang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus administrasi di bank BCA KCP Cikarang.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon tetap pada permohonan, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa termasuk dalam maksud kata "waris" yang menjadi kompetensi absolut peradilan agama ialah perkara penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.16, P.17, P.18, P.19, dan P.20 telah terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, oleh karena itu

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris sebagaimana yang dimaksud Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ditentukan pada Pasal 173 KHI;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa Almarhum telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu, Para Pemohon. Di samping meninggalkan ahli waris, Almarhum pun meninggalkan harta peninggalan (*tirkah*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.19 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon P.1-P.8, P.12-P.22, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPerdara, dibuat oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk itu di tempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya, oleh karena itu akta-akta *a quo* memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan P.9-P.11, termasuk ke dalam akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo Pasal 1874 KUHPerdara, dan bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang telah memenuhi syarat formil dan materil, ternyata menguatkan bukti surat *a quo* sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon bila dihubungkan dengan alat bukti, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2021 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Almarhum, menikah pada tanggal 02 Oktober 1978 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah anak kandung Almarhum dengan Mamih Maryami;
- Bahwa ayah kandung Almarhum, Wasani bin Sulbi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1991, sedangkan ibu kandung Almarhum, Wasani bin Sulbi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2011;
- Bahwa penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk keperluan mengurus administrasi di bank BCA KCP Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhum Almarhum adalah adalah: Mamih Maryami, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penetapan Ahli Waris berkenaan dengan permohonan mengenai penentuan siapa saja ahli waris dari pewaris, dan tidak dikhususkan untuk kepentingan tertentu, oleh karena itu petitum permohonan Para Pemohon Nomor 4, dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menjelaskan kembali tentang ciri-ciri dari perkara permohonan (*voluntair*) yaitu sebagai perkara yang bersifat kepentingan sepihak: murni untuk menyelesaikan kepentingan tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, tanpa sengketa dengan pihak lain, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga;

Menimbang, bahwa atas dasar ciri-ciri tersebut diatas, maka perkara yang bersifat *voluntair* mengacu pada penyelesaian kepentingan secara sepihak: bersifat deklaratif, tidak melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon, tidak memuat petitum yang bersifat *condemnatoir*, dan merinci permohonannya secara enumeratif, oleh karena itu nilai kekuatan pembuktiannya hanya melekat secara terbatas kepada diri Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum meninggal dunia pada tanggal 10 September 2021 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum, adalah sebagai berikut:
 - a. Nama: Pemohon II, NIK: 3216085807800015, Tempat/ Tanggal Lahir: Bekasi/ 18- 07-1980, Jenis Kalamain: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Kewargaan: Indonesia, Agama: Islam Alamat: Kp. Kali Jeruk Rt/Rw.001/003, Kelurahan Kalijaya, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jabar;
 - b. Nama: Pemohon III, NIK: 3216080611810003, Tempat/ Tanggal Lahir: Bekasi / 06-11-1981, Jenis Kalamain: Laki-lai, Pekerjaan: Karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, Kewargaan: Indonesia, Agama: Islam Alamat: Kp. Bulu, Rt.003/Rw.011, Kel. Setia Mekar, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi;

c. Nama: Pemohon IV, NIK: 3216066605870010, Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta / 17- 08 -1960, Jenis Kalam: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Kewargaan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Perum Bumi Yapemas Indah Blok B4 No.18, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jabar;

d. Nama: Pemohon V, NIK: 3216083107880001, Tempat/ Tanggal Lahir: Bekasi/ 31-07-1988, Jenis Kalam: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewargaan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Kp. Kali Jeruk Rt.001/Rw.003, Kelurahan Kalijati, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jabar:

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1443 Hijriah oleh Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H. M.H., dan H. Martomo, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tirmizi, S.H. M.H.

Abdil Baril Basith, S.Ag, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 12 Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Hakim Anggota,

Martomo, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.

Biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 60.000,-
3. PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 120.000,-